

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.151-DPMPTSP/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.181-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 090/057-P2PNF/2017 Tanggal 28 Agustus 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD AR-RAUDHATUL JANNAH  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Kepala/Pengelola : Hj. Basiroh, S.Ag  
Alamat Rumah : Jl. Tb. Buang Link. Ciknusa RT  
02/RW 01 Kel. Gerem Kec. Gerogol  
Kota Cilegon

Penyelenggara : PKBM AL-FURQON



**PEMERINTAH KOTA CILEGON**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON**  
**NOMOR : 503/1388/24-36/ 2237 /2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari PAUD AR-RAUDHATUL JANNAH Nomor : 08/PAUD/V/2017 Tanggal : 17 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Lembaga Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Alamat Lembaga : Jl. Tb. Buang Link. Cikusa RT  
02/RW 01 Kel. Gerem Kec. Gerogol  
Kota Cilegon

KEDUA

: Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA

: Pemegang izin wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT

: Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA

: Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :  
a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;

b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;

c. Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;

d. Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;

e. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

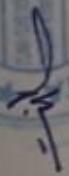
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

KEENAM

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 September 2017

a.n. WALIKOTA CILEGON  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA CILEGON

  
**Dra. A. DITA PRAWIRA, M.Si**  
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.